

POLICY BRIEF PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN TINJAUAN LAPANGAN PEMBANGUNAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU (SJUT) DI PROVINSI DKI JAKARTA

VOLUME I TAHUN 2024



0821-3737-3737



pengaduan@ombudsman.go.id



www.ombudsman.go.id



**LAPORAN TINJAUAN LAPANGAN
PEMBANGUNAN SARANA
JARINGAN UTILITAS TERPADU
(SJUT) DI PROVINSI DKI
JAKARTA**

Penanggung Jawab:

Hery Susanto M.Si

**Anggota Ombudsman RI/Pengampu
Keasistenan Utama V**

EDITOR:

IRMA SYARIFAH

SAPUTRA MALIK

RAHMAT SAWALAMAN

IRNALINA NURIN OKTAFIANI

FATHURRAHMAN JAMIL

REVIEWER:

RAHMAH WIJAYANTI

AISYAH NUR ISNAINI

MUHAMMAD KHOTIM

SULAEMAN

UBAIDILLAH AL RIFQI



0821-3737-3737



pengaduan@ombudsman.go.id



www.ombudsman.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Tinjauan Lapangan Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan tinjauan lapangan di Lokasi Pembangunan SJUT DKI Jakarta serta permintaan informasi dan data kepada Kementerian Kominfo, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL). Laporan disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari Pendahuluan, Pengumpulan Data, Analisis, serta Kesimpulan dan Saran Kebijakan. Adapun tujuan dari penulisan laporan tinjauan lapangan ini adalah memberikan saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan perbaikan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan data dan informasi mengenai proses pembangunan SJUT di DKI Jakarta. Berkat kerjasama yang baik, koordinasi yang terjalin sangat membantu Tim dalam merumuskan hasil tinjauan lapangan. Sejatinnya pemmasalahan SJUT ini mendapatkan perhatian dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Karena penyediaan sarana prasarana berupa jaringan utilitas menjadi penyokong utama dalam kelancaran penyediaan kebutuhan dasar setiap orang, seperti komunikasi dan energi listrik., maka kehandalannya dan pengelolaannya perlu dipastikan dengan baik.

Mengingat bahwa permasalahan SJUT bukan hanya dialami di DKI Jakarta saja, tapi juga di kota - kota lain, hasil tinjauan lapangan ini diharapkan menjadi *trigger* bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola SJUT agar memenuhi prinsip prinsip pelayanan publik, seperti kepentingan umum, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Jakarta, Januari 2024

Tim Penyusun

Sambutan Anggota Ombudsman RI

Ombudsman RI mempunyai tugas antara lain menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan koordinasi, kerjasama serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintah lainnya. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Ombudsman dibagi menjadi 7 Keasistenan Utama yang diampu langsung oleh Anggota Ombudsman. Terkait dengan permasalahan dalam sektor Kelautan, Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Investasi yang menjadi ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditangani oleh Keasistenan Utama V.

Sehubungan dengan infrastruktur, Ombudsman dalam hal ini Keasistenan Utama V menyoroti tentang pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta. SJUT diselenggarakan dengan maksud menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, kemudahan akses berkomunikasi dan kemudahan mendapatkan energi dengan baik dan terjangkau. Disatu sisi penyelenggaraan SJUT juga dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, tata ruang kota dan keterpaduan. Namun dalam perjalanannya pembangunan SJUT di DKI Jakarta banyak mengalami kendala, baik yang bersifat teknis, koordinasi, anggaran maupun kendala dari sisi regulasi.

Berdasarkan pengamatan Keasistenan Utama V di lapangan, pembangunan SJUT di DKI Jakarta jauh dari target yang telah ditetapkan. Selain itu penggunaannya berpotensi menimbulkan permasalahan lain seperti soal tarif, biaya sewa, tanggung jawab pemeliharaan dan penanganan kabel yang sudah tidak terpakai. SJUT bukan hanya urusan pemerintah dengan BUMN, BUMD, koorperasi atau pihak swasta. Namun lebih luas dari itu, pemasalahan SJUT juga berpengaruh terhadap kondisi keamanan, ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu metode eptahelix dalam menyelesaikan permasalahan menjadi penting untuk dilaksanakan. Kolaborasi Model eptahelix Kerjasama Kampus/Akdemisi, Kelompok Bisnis baik BUMN/BUMD/BUMS/BHMN, Masyarakat, Pers, DPR/DPRD, Pemerintah Pusat dan daerah maupun Ombudsman sangat penting dalam pengembangan peningkatan tata Kelola SJUT karena berbagai elemen bersatu padu guna memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.

Akademisi sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam tata Kelola SJUT perguruan tinggi dan akademisi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Kapasitas akademisi untuk membentuk masyarakat dengan menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, sehingga pengetahuan

mengelola tata Kelola SJUT dapat berjalan dengan baik Pelaku bisnis dapat menghasilkan strategi, bagaimana SJUT bisa meningkatkan perekonomian rakyat sedangkan masyarakat baik kormas atau LSM memiliki peran dalam pengembangan dan peningkatan tata Kelola SJUT. Peran masyarakat tersebut, dimulai dari perencanaan hingga pada implementasi pembangunan SJUT, disisi lain masyarakat dapat menjadi leading aspirasi yang bersumber dari akar permasalahan masyarakat itu sendiri.

PERS adalah satu aktor untuk melakukan perbaikan terhadap SJUT. Pers sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai link penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kemunculan pers yang terus berkembang berguna bagi interaksi sosial antara manusia yang bersifat digital, berjejaring dan terkomputerisasi sebagai efek dari kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mempunyai peran penting dalam memberikan layanan yang baik dalam membuat tata ruang dan pengggelaran SJUT. Selain itu peran yang penting dalam konsep metode Eptahelix adalah DPR/DPRD sebagai Lembaga yang mempunyai tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran. DPR/DPRD sangat berperan dalam pemangunan daerah terutama dalam SJUT penyerapan pokok-pokok pikiran adalah melalui penjaringan aspirasi yang dapat dilakukan secara formal melalui agenda reses maupun secara informal memlalui kegiatan Sementara konsep Eptahelix yang terakhir dengan melibatkan Ombudsman RI sebagai Lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian Ombusman mempunyai peranan yang sangat penting dalam tata Kelola SJUT guna terciptanya pelayanan yang prima

Jakarta, Januari 2024

Hery Susanto
Anggota Ombudsman RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Sambutan Anggota Ombudsman RI	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	5
3. Ruang Lingkup	5
4. Output	6
BAB II. PENGUMPULAN DATA	7
1. Metode	7
2. Lokasi dan Waktu	7
3. Hasil Pengambilan Data	8
BAB III. PEMBAHASAN	20
1. Gambaran Umum	20
2. Regulasi	21
3. Teknis Pengerjaan	22
4. Koordinasi Antara Para Pihak	23
5. Pengawasan dan Penanganan Pengaduan	24
6. SJUT Sebagai Solusi Atasi Kabel Semrawut	25
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN	28
A. Kesimpulan	28
B. Potensi Maladministrasi	30
C. Saran	31
Dokumentasi Kegiatan	34



Keasistenan Utama V Ombudsman RI

“Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta”

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jakarta merupakan kota sentral ekonomi, politik, dan budaya dengan pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Pertumbuhan pesat Jakarta telah menimbulkan permasalahan kompleks, salah satunya adalah semrawutnya kabel di pemukiman maupun ruas-ruas jalan di Jakarta. Kabel semrawut sudah menjadi pemandangan biasa di Ibu Kota Jakarta. Hampir sebagian besar jaringan utilitas publik, seperti telepon, listrik dan internet selama ini masih menggunakan sistem jaringan udara (di atas tanah) karena dianggap paling murah dan praktis. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan bagi warga dan mengganggu estetika kota.

Kejadian terbaru, seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat Alfatih (21) terjerat kaber fiber optik di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang itu tidak bisa bicara dan makan minum dengan normal karena tenggorokannya rusak terkena kabel optik. Kejadian tersebut bermula ketika kabel milik PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk yang melintang di ruas jalan Antasari. Kabel itu kemudian tertarik oleh truk yang kelebihan muatan hingga menyebabkan posisi kabel menurun. Kala itu Sultan yang tengah melintas dengan sepeda motornya, lehernya tersangkut oleh kabel tersebut¹. Selain kasus Sultan, seorang pengendara motor bernama Vadim (38) dilaporkan meninggal dunia setelah menghindari kabel melintang di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta

¹ <https://tirto.id/kasus-semrawutnya-kabel-fiber-optik-perlunya-jakarta-buat-sjut-gNHd>

Barat akhir Juli 2023. Vadim diduga menghindari kabel fiber yang ruwet sehingga mengakitkannya terperosok di jalanan yang gelap.²

Permasalahan kabel semrawut di Antasari dan Palmerah merupakan satu dari sekian banyak kondisi kabel semrawut di Jakarta. Seperti di kawasan ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan *Tirto*, terdapat kabel yang kendur ke bawah. Di bawahnya tepat ada trotoar para pejalan kaki. Lalu di seberangnya, terdapat posisi kabel serupa. Padahal di atas trotoar tersebut terdapat pedagang makanan dan minuman serta pelanggan yang tengah makan. Di pusat kota, ditemukan juga kondisi serupa yang terdapat di Halte Rumah Sakit Siloam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kondisi kabel menjuntai juga ditemukan di sepanjang Cempaka Putih hingga DPR RI. Rata-rata kabel tersebut berada di atas trotoar yang dilintasi oleh warga.³



*Gambar 1. Contoh Kondisi Kabel Semrawut di Jakarta
sumber: antaranews.com*

Dari kejadian tersebut, pemerintah DKI Jakarta kemudian melakukan penataan kabel semrawut dengan membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

²<https://www.suara.com/bisnis/2023/08/07/154301/kelebihan-dan-kelemahan-jaringan-bawah-tanah-solusi-kabel-semrawut-di-jakarta>

³ <https://tirto.id/kasus-semrawutnya-kabel-fiber-optik-perlunya-jakarta-buat-sjut-gNHd>

Sementara untuk Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta berencana menggandeng perusahaan swasta.⁴

Jaringan listrik bawah tanah bisa diaplikasikan dalam pengembangan tata kota karena menawarkan keamanan bagi para warga. Dengan penanaman kabel di bawah tanah, risiko kecelakaan akibat tersangkut kabel atau korsleting bisa diminimalkan. Terlebih, instansi kabel bawah tanah juga minim radiasi magnetik. Keunggulan lain adalah lebih estetik karena tidak menjadi pengganggu pemandangan di lingkungan sekitar. Selain juga secara usia lebih awet karena umur kabel bawah tanah adalah dua kali lipat daripada yang berada di udara. Namun demikian, ada aspek-aspek yang juga perlu dipertimbangkan untuk menanam kabel di bawah tanah. Salah satunya yakni, biaya pemasangan dan perawatan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan jaringan listrik di atas tanah dan investasi pembangunan jaringan juga membutuhkan biaya jauh lebih tinggi.⁵

Saat ini peraturan terkait dengan pembangunan jaringan utilitas di DKI Jakarta masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 645 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 110 tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta sedang membahas perubahan Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas. Hal ini menjadi penting karena usia

⁴ <https://www.suara.com/bisnis/2023/08/07/154301/kelebihan-dan-kelemahan-jaringan-bawah-tanah-solusi-kabel-semrawut-di-jakarta>

⁵ <https://www.suara.com/bisnis/2023/08/07/154301/kelebihan-dan-kelemahan-jaringan-bawah-tanah-solusi-kabel-semrawut-di-jakarta>

Perda Nomor 8 tahun 1999 sudah 21 (dua puluh satu) tahun serta penempatan jaringan utilitas belum diprioritaskan pada SJUT oleh para penyelenggara utilitas. Disisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengkritisi rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poin yang dikritisi oleh APJATEL adalah mengenai pengenaan biaya sewa barang milik daerah dan SJUT. Jika Pemrov DKI Jakarta menerapkan harga sewa SJUT berdasarkan pendekatan bisnis dan peningkatan PAD, harga layanan internet di Jakarta diyakini akan mengalami kenaikan.⁶

Adapun jadwal rencana implementasi pembangunan SJUT ±48 km tahun 2023 terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a). Tahap I Mei-Juli 2023 ± 10 kilometer terdiri dari Jl. Iskandarsyah, Jl. Melawai Raya, Jalan Prapanca Raya, dan Jl. Pangeran Antasari
- b). Tahap II Agustus-Oktober 2023 ± 21,5 kilometer terdiri dari Jl. Pangeran Antasari (lanjutan), Jl. Warung Buncit, Jalan Warung Jati Barat, Jl. TB Simatupang, Jl. Fatmawati Raya
- c). Tahap III November 2023-Januari 2024, ± 16,5 kilometer terdiri dari Jl. Fatmawati Raya (Lanjutan), Jl. Panglima Polim, Jl. KH Abdullah Syafei, Jl. Casablanca, Jakarta Infrastruktur Propertindo

Hingga bulan September 2023, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui anak usahanya, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) terus mengencangkan pembangunan SJUT di Ibu Kota. Total panjang ruas jalan penugasan SJUT kepada PT Jakpro kurang lebih 115 kilometer di 32 ruas jalan yang terbagi dalam 22 ruas jalan di Jakarta Selatan dan 10 ruas jalan di Jakarta Timur. Progres konstruksi tahap I di tujuh ruas jalan sepanjang 20 Kilometer telah mencapai 100 persen, terdiri dari Jalan Mampang Prapatan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Cikajang, Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Gunawarman. Sementara, progres konstruksi SJUT tahap II di tiga ruas jalan sepanjang lima kilometer sudah mencapai 44,77 persen di Bulan September 2023, terdiri dari Jalan

⁶ <https://www.liputan6.com/teknoread/5203219/apjatel-raperda-sjut-jakarta-berpotensi-hambat-transformasi-digital>

Pattimura, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Trunojoyo dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2023.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka memaksimalkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang infrastruktur, Ombudsman perlu melakukan tinjauan lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dan utuh terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sebagai bahan telaah guna saran kebijakan dalam penerapan standar pelayanan publik kedepan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dalam pemantauan lapangan “Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta” adalah

- a) Memperoleh informasi dan gambaran yang utuh tentang rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan SJUT di DKI Jakarta
- b) Memperoleh keterangan terkait permasalahan yang timbul akibat semrawutnya pemasangan kabel di DKI Jakarta
- c) Melakukan deteksi terhadap potensi maladministrasi, memetakan permasalahan dan sumber permasalahan terkait pembangunan SJUT di DKI Jakarta
- d) Memberikan saran kebijakan sebagai masukan perbaikan pelayanan publik terkait pembangunan SJUT

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pemantauan lapangan “Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta” adalah progres pembangunan SJUT di beberapa ruang jalan yang ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, meliputi ruas jalan:

- a). Jl. Mampang Raya Jakarta Selatan, Jl. Tendean Jakarta Selatan dan Jl. Pangeran Antasari, Jakarta Selatan
- b). Jl. Senopati Jakarta Selatan dan Jl. Suryo Jakarta Selatan
- c). Jl. Bungur Besar, Jakarta Pusat, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jl. Prof. Latumenten, Jakarta Barat, Jl. Mangga Besar, Jakarta Barat

⁷<https://m.beritajakarta.id/read/107771/jakpro-optimistis-pembangunan-sjut-di-32-jalan-rampung-desember-2022>

Adapun ruang lingkup permintaan keterangan, data dan informasi terkait “Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta” terdiri dari beberapa stakeholder terkait antara lain:

- a) Direktorat Pengembangan Pitalebar, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo
- b) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- c) PT Jakarta Propertindo (Jakpro)
- d) Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- e) Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL)

4. Output

Adapun output pemantauan lapangan “Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta antara lain:

- a). Memberikan gambaran tentang progres pelaksanaan Pembangunan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di DKI Jakarta
- b). Memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang timbul dalam pengerjaan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu di DKI Jakarta
- c). Mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu di DKI Jakarta
- d). Memberikan saran perbaikan dalam pembangunan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu kepada stakeholder terkait.

BAB II. PENGUMPULAN DATA

1. Metode

Metode Pengumpulan data dan informasi berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pertama, metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber. Teknik wawancara berupa wawancara bebas dimana Tim Ombudsman langsung bertemu tatap muka dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. yang diajukan tetap mengacu pada poin-poin penting dari masalah.

Kedua, metode observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Tim Ombudsman melakukan observasi dengan datang langsung ke lapangan melakukan pengamatan terhadap objek yang telah ditentukan berdasarkan kerangka acuan kerja. pengamatan dan pencatatan dilakukan secara sistematis terhadap kondisi objek yang diteliti.

Ketiga, metode studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dari berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa dokumen primer yang diperoleh langsung dari narasumber atau dokumen sekunder yang diperoleh dari orang lain atau dari media.

2. Lokasi dan Waktu

Jadwal kegiatan Tinjauan Lapangan SJUT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan lokasi kegiatan dilaksanakan di beberapa Jalan yang masuk dalam proyek pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu meminta keterangan kepada Dinas Bina Marga, PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Adapun lokasi dan waktu kegiatan turun lapangan objek SJUT antara lain:

No.	Tanggal	Tempat
1.	21 November 2023	1. Jl. Mampang Raya Jakarta Selatan 2. Jl. Tendean Jakarta Selatan 3. Jl. Pangeran Antasari, Jakarta Selatan
2.	22 November 2023	1. Jl. Senopati Jakarta Selatan 2. Jl. Suryo Jakarta Selatan
3.	23 November 2023	1. Jl. Bungur Besar, Jakarta Pusat 2. Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat 3. Jl. Prof. Latumenten, Jakarta Barat 4. Jl. Mangga Besar, Jakarta Barat

3. Hasil Pengambilan Data

- a. Pada tanggal 21 November 2023, Tim Ombudsman melakukan kunjungan ke kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka permintaan data dan informasi terkait perkembangan SJUT di Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota (PSUK) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga sebagai berikut:
 - 1). Permasalahan Utilitas Jaringan ini menjadi perhatian khusus Pj. Gubernur DKI Jakarta, karena hampir dua minggu sekali bertemu dengan Pj. Gubernur DKI untuk membahas permasalahan ini.
 - 2). Draft Raperda perubahan terkait SJUT ini masih 14 pasal padahal sudah dua tahun berjalan sejak Tahun 2021.
 - 3). Penugasan terkait pengerjaan kepada PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ini berakhir pada tanggal 20 Mei 2023.
 - 4). Untuk progress penurunan kabel udara ke bawah tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih 0%.
 - 5). Sebetulnya, bisa mudah membangun SJUT, namun memerlukan waktu cukup lama, masalahnya SJUT saat ini dibangun pada badan jalan (optimalnya di pedestrian). Secara opsi urutannya seharusnya pertama di tanah, trotoar, dan opsi terakhir di badan jalan.
 - 6). Dinas Bina Marga DKI sudah memberikan instruksi untuk memasang kabel utilitas di bawah tanah kepada Operator dan tidak boleh ada kabel menjuntai di kota-kota Jakarta.
 - 7). Pembangunan SJUT di DKI Jakarta dimulai sejak tahun 2021.
 - 8). Regulasi terkait SJUT di DKI Jakarta antara lain Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1999, Pergub DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019, Pergub DKI Jakarta Nomor 70 tahun 2020, Pergub Nomor 69 tahun 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 645 tahun 2021.
 - 9). Terkait dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang terdampak pembangunan SJUT, telah disiapkan kanal pengaduan melalui aplikasi CRM (Cepat Respon Masyarakat) 3x24 jam.
 - 10). Terkait dengan permasalahan kabel di udara, Dinas Bina Marga tidak memiliki kewenangan dalam penertibannya.

- 11). Pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta saat ini dilaksanakan oleh 2 (dua) BUMD Penugasan yaitu PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
 - 12). Progres pembangunan SJUT pada tahun 2022 oleh PT Jakpro di 10 (sepuluh) ruas jalan penugasan realisasinya masih sebesar 35,83 % dari rencana realisasi sebesar 82,46 %.
 - 13). Pemprov DKI berharap ada sinkronisasi peraturan dalam hal pengawasan keamanan SJUT.
 - 14). Banyaknya kabel tidak aktif (kabel sampah) yang tidak jelas kepemilikannya, sehingga pihak BUMD Penugasan kesulitan dalam melakukan penataan.
 - 15). Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan SJUT, Dinas Bina Marga tidak memiliki posisi tawar untuk dapat memberikan sanksi baik kepada PT Jakpro maupun Perumda Pembangunan Sarana Jaya, meskipun untuk progress pengerjaannya masih jauh dari target. Hal dimaksud dikarenakan seluruh pembiayaan diserahkan kepada pelaksana, tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan SJUT di DKI Jakarta. Hal tersebutlah yang juga seharusnya dapat dibahas dan diatur lebih lanjut dalam revisi perda terbaru.
- b. Pada tanggal 22 November 2023 Tim Ombudsman RI melakukan permintaan data dan informasi kepada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1). Dasar penyelenggaraan SJUT sebagai berikut:
 - a). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
 - b). Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2021 pada tanggal 25 Mei 2021 tentang Perubahan atas Kepgub 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan SJUT oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan panjang SJUT kurang lebih 115.6 KM.

- c). Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Nomor 102 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penyelenggaraan SJUT oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- d). Surat oleh PT Jakarta Propertindo tanggal 8 Januari 2020 (Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu).
- 2). SJUT merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Pemprov DKI Jakarta.
- 3). Dari tahun 2021-2022 PT Jakpro telah menyelesaikan SJUT di 10 (sepuluh) ruas jalan dengan total panjang 24,738 KM dari total kurang lebih 109,2 KM. sehingga total yang belum diimplementasikan sepanjang 84 KM.
- 4). Total ruas jalan yang harus dikerjakan oleh PT Jakpro 38 ruas jalan dengan panjang kurang lebih 109,2 KM.
- 5). Kendala yang dihadapi oleh PT Jakpro pada ruas yang telah selesai dikerjakan diantaranya:
 - a). Pada lokasi tertentu pembukaan *Mainhole* belum dapat dilakukan tepat waktu karena lalu lintas padat.
 - b). Operator memerlukan waktu tambahan untuk persiapan tenaga kerja dan material penarikan pipa.
 - c). Guna memenuhi kebutuhan jalur akses untuk operator di ruas Jl. Gunawarman. Saat ini belum dapat dilaksanakan penambahan penyediaan jalur akses karena menunggu penerbitan Keputusan Gubernur Penunjukan Lokasi SJUT terbaru.
- 6). Kendala yang dihadapi oleh PT Jakpro pada ruas yang belum terbangun diantaranya:
 - a). Pembaruan Kepgub Penunjukan Lokasi SJUT masih dalam proses sirkuler verbal antar SKPD terkait, sehingga perizinan (IPPJU & Rekomtek) untuk pembangunan SJUT belum dapat diterbitkan
 - b). Pembayaran Retribusi secara penuh
 - c). Konfirmasi masa BOT dari 17 tahun menjadi 30 tahun.
- 7). PT Jakpro memerlukan dukungan terhadap SJUT yang telah dibangun berupa:
 - a). Percepatan penertiban kabel udara oleh Dinas Bina Marga secara total di seluruh ruas jalan yang telah terbangun SJUT.
 - b). Percepatan penerbitan Kepgub Penunjukan Lokasi SJUT terbaru.
- 8). PT Jakpro memerlukan dukungan terhadap SJUT yang belum terbangun berupa:

- a). Percepatan penerbitan Kepgub Penunjukan Lokasi SJUT terbaru karena SJUT masuk ke dalam program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 8 tahun 2023.
 - b). Keringanan pembayaran Retribusi
 - c). Konfirmasi masa BOT dari 17 tahun menjadi 30 tahun.
- 9). Data terakhir di tanggal 20 November 2023 terkait implementasi SJUT yang dilaksanakan oleh PT Jakpro adalah sebagai berikut:

Ruas Jalan	(Sudah Masuk SJUT)		(Proses Penarikan)		(Belum Masuk SJUT – Sudah Kontrak)		Total Kontrak		Sudah Survei -Belum Kontrak		Jumlah Survei		Persentase Masuk SJUT
	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	Jumlah Dokumen	Jumlah Operator	
Mampang	68	52	1	1	0	0	69	53	2	2	71	55	97%
Kapten Tendean	55	39	2	2	4	4	61	43	5	5	66	45	86%
Senopati	19	15	2	2	4	4	25	20	4	4	29	24	72%
Suryo	12	12	2	2	7	6	21	19	3	3	24	21	58%
Wolter Monginsidi	14	13	0	0	10	10	24	21	5	5	29	25	48%
Cikajang	7	7	0	0	6	6	13	13	3	3	16	15	44%
Gunawarman	3	3	1	1	7	7	11	11	3	3	14	13	29%
Trunojoyo	1	1	0	0	0	0	1	1	4	4	5	5	20%
Pattimura	1	1	0	0	0	0	1	1	6	6	7	7	14%
Hasanuddin	0	0	0	0	1	1	1	1	5	5	6	6	0%
Grand Total	180	-	8	-	39	-	227	-	40	-	267	-	-
Percentage Terhadap Total Survei	67,42%	-	3,00%	-	14,61%	-	85,02%	-	14,98%	-	-	-	-


Gambar 2. Data Progres pengerjaan SJUT by Jakpro update 20 Nov 2023
Sumber: Bahan Paparan PT Jakpro

- 10). Adapun durasi Penarikan kabel direncanakan sebagai berikut:

Ruas Jalan	Sudah Penarikan Kabel			Belum Penarikan Kabel	
	Durasi Min (Hari)	Durasi Max (Hari)	Durasi Rata-Rata (Hari)	Durasi Min (Hari)	Durasi Max (Hari)
Mampang Prapatan	4	559	154	-	-
Kapten Tendean	3	791	178	299	734
Woltermonginsidi	2	501	272	41	746
Cikajang	27	469	257	732	467
Suryo	826	55	373	112	745
Senopati	814	17	320	112	732
Gunawarman	393	3	379	374	732

Gambar 3. Durasi Waktu Penarikan Kabel Update 20 Nov 2023 by Jakpro
Sumber: Bahan Paparan PT Jakpro

11). Adapun usulan *time line* penarikan kabel sebagai berikut:



Gambar 4. Rencana Timeline Penerbitan kabel udara PT Jakarta Infrastruktur

Sumber: Bahan Paparan PT Jakpro

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat catatan sebagai berikut:

- a). *Timeline* sesuai jumlah Kontrak eksisting, kemungkinan dapat berubah sesuai penambahan kontrak berjalan
 - b). Estimasi rencana *timeline* penertiban menyesuaikan jumlah tim support JIP yaitu sebanyak maks 6 tim support setiap harinya
 - c). Estimasi capaian panjang tarikan per hari adalah 500 meter.
 - d). Estimasi *timeline* penyelesaian pekerjaan persil masing-masing Operator \pm 14 hari.
 - e). Estimasi *timeline* penertiban sudah memperhitungkan estimasi waktu CO sebanyak 14 hari.
 - f). Penertiban / pemotongan kabel udara dilakukan oleh tim Dinas Bina Marga
 - g). Pembersihan sisa kabel udara dilakukan oleh tim JIP & Operator
- 12). Persentase penertiban kabel udara per tanggal 20 November 2023 secara total di 10 ruas jalan SJUT oleh PT Jakpro telah tercapai sebanyak 21,5% (5.218 meter dari 24.738 meter).
 - 13). Kabel sampah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga menjadi beban PT Jakpro ketika melakukan penataan.

- c. Pada tanggal 23 November 2023 Tim Ombudsman melakukan kunjungan ke Kantor Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam rangka melakukan permintaan data dan informasi. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1). Sarana Jaya mendapat penugasan pembangunan SJUT didasarkan pada:
 - a). Kepgub 762/2020 tentang Persetujuan Penugasan kepada Sarana Jaya untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (23 Juli 2020)
 - b). Pergub 70/2020 menugaskan Sarana Jaya untuk penyelenggaraan SJUT (23 Juli 2020)
 - c). Kepgub 1016/2020 perihal Penunjukan Lokasi Penugasan Sarana Jaya (07 Oktober 2020);
 - d). Kepdis Bina Marga 101/2020 menetapkan *timeline* pembangunan dan jangka waktu (BOT) penyelenggaraan SJUT Sarana Jaya 17 tahun (08 Oktober 2020);
 - e). Kepgub 645/2021 perihal Revisi Kepgub 1016/2020 tentang Penunjukan Lokasi Penugasan Sarana Jaya (25 Mei 2021).
 - 2). Penyelenggaraan SJUT sendiri didasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan kebijakan Jaringan Utilitas
 - 3). Intruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 merupakan dasar penataan dan penertiban jaringan utilitas (18 Desember 2018).
 - 4). Lokasi penugasan Sarana Jaya untuk membangun SJUT kurang lebih 109,142 km mencakup Jakarta Pusat 24 ruas jalan, Jakarta Barat 12 ruas jalan.
 - 5). Proses pengerjaan Pembangunan SJUT dilakukan dengan tahapan survey, izin, kontruksi, instalasi dan komersil.
 - 6). Tahapan survey terdiri dari survey pendahuluan, survey perizinan, survey pra-konstruksi, Pengurusan Izin Test, Test Pit / Geo Radar / TS dan Laporan hasil Survei.
 - 7). Tahapan izin terdiri dari pembuatan *Master Design* per ruas jalan, asistensi gambar Rekomendasi Teknis (Rekomtek), Izin rekayasa lalu lintas, Izin Pembangunan SJUT (IPPJU), Izin di area lahan PT KAI dan instansi lain yang terdampak.

- 8). Tahapan kontruksi terdiri dari Pembangunan SJUT, Bangunan Pelengkap SJUT (*Mainhole, handhole, jembatan utilitas dll*), Perapihan bekas pekerjaan, Perapihan tiang listrik bekas dll.
 - 9). Tahapan instalasi terdiri dari penerbitan surat kesiapan SJUT, mengurus sertifikasi yang di butuhkan, koordinasi dengan Dinas Bina Marga ke *Provider*, melakukan relokasi kabel ke SJUT.
 - 10). Tahapan komersil terdiri dari *Maintenance & Service, Marketing & Sales, Call Center* dan *Billing management*.
 - 11). Progress pembangunan SJUT baru 1,15% dari total 109 km.
 - 12). Pembangunan SJUT oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalami kendala terkait dengan ruas jalan yang dimiliki oleh KAI, BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
 - 13). Hambatan pembangunan SJUT oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga disebabkan permasalahan dari mitra kerja serta adanya pandemi Covid-19. Mitra tersebut adalah Investor yang berkeinginan membangun SJUT.
- d. Pada tanggal 11 Januari 2024, Tim Ombudsman melakukan permintaan data dan informasi kepada Asosiasi Penyedia Jasa Telekomunikasi (APJATEL) berdasarkan Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: T/44/PC.01.01-K5/I/2024. Adapun beberapa informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Bahwa terkait Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) terdapat 2 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ditugaskan yaitu PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
 2. Hampir 95% sudah terdapat penurunan kabel dari udara ke SJUT terdiri dari Jalan Mampang, Tendean, Cikajang, Wolter Mangunsidi, dan Senopati
 3. Terkait penurunan kabel dari udara ke SJUT karena tidak koordinasi dengan operator jaringan seluler, cukup memakan waktu
 4. Bahwa sudah lebih dari dua tahun sejak 2021 SJUT ini dicanangkan, namun belum selesai seluruhnya sampai saat ini.
 5. Pihak Penyedia Jasa Telekomunikasi dikenakan biaya sewa SJUT sebesar Rp. 15.000/meter/tahun.
 6. Bahwa pihak APJATEL telah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait dengan SJUT

7. Bahwa pihak APJATEL telah menyampaikan kepada Kementerian Kominfo apa yang menjadi masalah karena lebih dari 2 (dua) tahun belum selesai dilaksanakan
8. Dari sisi Implementasi karena posisi *mainhole* yang telah disiapkan terdapat di bahu jalan, akibatnya pada saat penurunan hanya bisa dikerjakan pada pukul 22.00-05.00 dan tidak mungkin dilakukan pagi hari dan siang hari karena akan mengganggu arus lalu lintas. Berkaitan dengan hal tersebut, dari operasional *maintenance* terdapat kendala, karena *costumer* yang terjadi kendala internet harus menunggu 5-8 jam, karena posisi *mainhole* di badan jalan.
9. Mengenai pelibatan APJATEL di dalam penyusunan peraturan daerah terkait dengan pengaturan SJUT di Provinsi DKI Jakarta, APJATEL telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan DPRD DKI Jakarta pada tahun 2023, namun belum mendapat balasan atau undangan untuk berdiskusi langsung.
10. APJATEL telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkominfo terkait tarif. Seharusnya ada peninjauan terkait biaya sewa SJUT, termasuk terkait *operasional maintenance*, karena menyangkut *service letter agreement* kepada *costumer*.
11. Berkaitan dengan *operasional maintenance*, operator memiliki *levelling* dalam pelayanan konsumen. Dimana untuk pelanggan VIP tidak boleh lebih dari 3 jam.
12. Awal tahun 2023, APJATEL telah merelokasi kabel yang berada di Sudirman sepanjang kurang lebih 900 meter. Dalam proses relokasi tersebut, APJATEL bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk mengadakan suatu forum dengan pemilik gedung, termasuk juga kontraktor MRT. Dalam kesempatan dimaksud dilakukan presentasi terkait dengan rencana penurunan kabel.
13. Bahwa dengan proses koordinasi dan sosialisasi dengan pemilik gedung di sepanjang Jalan Sudirman, dapat mempersingkat proses penurunan kabel sehingga dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, karena pemilik gedung bersedia untuk menyiapkan *mainhole*, untuk mempermudah melakukan pekerjaan dan APJATEL menunjuk kontraktor sebagai pelaksana dengan 22 operator melakukan pengerjaan penurunan dan distribusi kabel secara bersama.
14. Berkaitan dengan pemasangan kabel fiber optik di SJUT oleh masing-masing *provider* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a). Bahwa pelaksana pemasangan kabel adalah kontraktor yg ditunjuk *provider*
 - b). Kontraktor akan melakukan submit penawaran
 - c). *Provider* akan menunjuk kontraktor pelaksana dengan penawaran sesuai dengan kriteria *provider*
 - d). Pihak kontraktor akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan penurunan kabel ke SJUT
15. Bahwa di DKI Jakarta saat ini sudah tidak diperbolehkan memasang kabel di udara.
 16. Bahwa selama ini, terkait kabel udara di DKI Jakarta tidak terdapat izin apapun serta tidak ada pengenaan biaya sewa maupun tarif.
 17. Bahwa perizinan untuk para *provider* yang berjalan selama ini adalah IPPJU dengan mekanisme yang dilakukan adalah kabel tanam. Namun dalam prakteknya, terdapat kendala dalam pemasangan kabel tanam, terlebih dengan adanya peningkatan jumlah konsumen yang cukup signifikan pada saat pandemi covid.
 18. Berkaitan dengan pengelolaan kabel, untuk kabel-kabel yang sudah tidak berfungsi (kabel sampah) seharusnya menjadi tanggungjawab masing-masing *provider* karena pada dasarnya setiap kabel mempunyai *marker* tersendiri yang menandakan pemilik dari kabel tersebut.
 19. Di Jalur SJUT telah dilakukan penerbitan kabel sampah oleh Dinas Bina Marga dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (PT JIP) dan dihadiri oleh operator. Namun, berkaitan dengan kabel sampah yang berada di luar jalur SJUT, hingga saat ini belum ada aturan maupun *punishment* yang diberikan kepada operator jika melakukan pembiaran.
 20. APJATEL berharap terdapat penyamaan pengaturan tarif penggunaan SJUT dimasing-masing daerah.
 21. Adapun pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan disebabkan kabel fiber optik yang menjuntai ke tanah dan membahayakan masyarakat adalah operator pemilik kabel.
 22. Perlu ada yang mengawasi truk dengan ketinggian di batas wajar yang ditentukan agar kejadian kabel optik yang putus, tidak berulang.
- e. Pada tanggal 12 Januari 2024, Tim Ombudsman melakukan permintaan data dan informasi kepada Direktorat Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tugas Direktorat Pengembangan Pitalebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan

- Informatika adalah memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi.
2. Tugas utama Kominfo adalah agar infrastruktur telekomunikasi dapat merata seluruh Indonesia.
 3. Kemenkominfo menerbitkan izin (penyelenggaraan jaringan tertutup dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan *sandwich*), kedua izin tersebut tidak ada batas waktu sepanjang pemegang izin mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan akan tetap berlaku. Namun terdapat evaluasi berkala setiap tahun dan izin menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.
 4. Dalam Izin Penyelenggaraan Jaringan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak operator. Hak mereka menyelenggarakan jaringan, dengan kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan melakukan komitmen pembangunan.
 5. Mekanisme pemasangan kabel fiber optik tergantung dengan wilayah pemasangan, setelah mendapatkan perizinan penyelenggaraan jaringan, kemudian pihak operator mengajukan izin penggelaran kabel telekomunikasi, kepada Dinas Bina Marga atau Dinas Pekerjaan Umum masing-masing daerah.
 6. Terkait pengelolaan kabel fiber optik mulai dari pemasangan, pemeliharaan, hingga kabel yang sudah terpakai, Kemenkominfo tidak memiliki aturan teknis, pihak operator memiliki SOP tersendiri mengenai hal tersebut.
 7. Terkait pihak bertanggung jawab mengatasi kabel sampah di udara karena ini merupakan Kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun), maka harus dimusnahkan. Dalam pemusnahan ini menjadi tanggung jawab operator dan ada penanganan khusus mengenai hal itu. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Kemenkominfo memiliki pengalaman di Nusa Dua, Bali pada Tahun 2022 dalam rangka G-20. Saat itu, setelah kabel diturunkan lalu Kemenkominfo berkoordinasi dan mengarahkan ke operator untuk berkoordinasi dengan DLH untuk menangani kabel limbah tersebut, dan dikumpulkan serta dimusnahkan, karena terdapat mekanisme tersendiri untuk kabel limbah tersebut.
 8. Mengenai formulasi penentuan tarif terkait SJUT, sesuai UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor

- 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mana disebutkan bahwa operator dalam menggelar jaringannya tersebut akan dikenakan tarif sewa lahan dan tarif sewa SJUT. Tarif sewa SJUT dihitung berdasarkan tarif pembangunan SJUT itu sendiri namun dengan harga yang wajar dan berbasis biaya (investasi, operasional, pemeliharaan dan keuntungan yang wajar)
9. Selain biaya SJUT juga terdapat tarif sewa lahan juga dimasukkan dalam tarif SJUT dengan tarif sewa yang berbeda di setiap daerah, sesuai Permendagri.
 10. Dalam hal pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan disebabkan kabel fiber optik yang menjuntai ke tanah dan membahayakan masyarakat adalah operator dan pihak yang memberikan izin penggelaran, mungkin dalam hal ini yang bertanggung jawab Dinas Bina Marga.
 11. Terkait dengan SJUT ini, Kemekominfo tidak memiliki kewenangan secara langsung, mengingat hal ini merupakan kewenangan masing-masing daerah. Namun Kemenkominfo telah berencana membuat pedoman pembangunan SJUT.
 12. Kemenkominfo tidak memiliki garis komando dan tidak dapat memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah, namun hanya dapat menerbitkan pedoman.
 13. Ada beberapa permasalahan di daerah, terkait banyaknya kabel sampah. Harusnya pemerintah daerah menertibkan kabel tidak terpakai.
 14. Mungkin kedepannya penanganan kabel sampah diatur di perizinan penyelenggaraan jaringan yang diterbitkan Kementerian Kominfo, dan di Pemerintah Daerah dapat diatur pada izin penggelaran.
 15. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran diatur dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa *besaran tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri. dan (2) Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.*
 16. Bahwa hingga saat ini belum terdapat nominal mengenai tarif batas atas atau tarif batas bawah.

F. Dokumen

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas.
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.
3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 762 Tahun 2020 tentang Persetujuan Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
9. Intruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas.

BAB III. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Pembangunan jaringan utilitas di DKI Jakarta masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam pelaksanaannya, ternyata progress pembangunan SJUT yang dilakukan oleh PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya belum mencapai target yang ditentukan. Sebagai contoh adalah pembangunan SJUT paling tinggi prosentase penyelesaian yang dilaksanakan oleh PT Jakpro untuk ruas jalan di Mampang yaitu 97%. Namun saat ini mungkin kita masih dapat melihat beberapa kabel fiber yang masih terpasang di atas ruas jalan karena masih dalam proses penurunan kabel. Selain itu, kabel PLN juga hingga saat ini belum memutuskan untuk berpindah ke SJUT. Namun, di sisi lain juga masih terdapat beberapa ruas jalan yang ditargetkan untuk selesai pembangunan SJUT nya belum dikerjakan. Seperti Jalan Hasanuddin, Jalan Proklamasi, Jalan Penataran, Jalan Pecenongan dan Jl. Mas Mansyur. Salah satu faktor berhentinya pembangunan SJUT adalah karena masih menunggu penerbitan keputusan gubernur terkait penunjukan lokasi SJUT terbaru yang saat ini telah habis masa berlakunya Bulan Mei 2023.

Bahwa dalam pelaksanaannya, salah satu pekerjaan rumah setelah pemindahan jaringan ke SJUT adalah proses pemotongan dan penurunan kabel yang ternyata juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi tanggungjawab tersebut juga tidak melekat pada pemilik kabel dalam hal ini adalah *provider*.

Fakta yang berbeda dapat kita lihat dalam pembangunan SJUT oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang baru berproges 1,15 %. Terdapat beberapa

mainhole yang telah terbangun, namun ternyata *mainhole* tersebut juga bukan merupakan hasil pengerjaan dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya, namun telah dibangun oleh Dinas Bina Marga sebelumnya. Berkaitan dengan kondisi *mainhole* dimaksud, Tim Ombudsman menemukan telah adanya kerusakan pada beberapa *mainhole* sebagaimana dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5. Kondisi Mainhole yang rusak

Terdapat perbedaan capaian target antara PT Jakpro dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Salah satunya adalah karena terdapat perbedaan skema pembiayaan dimana PT Jakpro dapat melakukan pembiayaan dari perusahaannya sendiri, sedangkan untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya harus menggandeng pihak ketiga. Dimana saat ini sudah terdapat calon investor namun pelaksanaannya masih menunggu revisi keputusan gubernur.

2. Regulasi

Adapun beberapa regulasi yang digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan SJUT di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Jaringan Utilitas
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas
- c. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

- d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
- e. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
- f. Keputusan Gubernur DKI Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya

Bahwa diantara beberapa regulasi di atas, terdapat regulasi yang saat ini sedang dalam proses revisi, yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Namun, hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan pada saat dilakukan permintaan informasi oleh Tim Ombudsman kepada pihak PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, diketahui bahwa revisi Perda tersebut baru dibahas sebanyak 14 Pasal oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat terdapat beberapa materi muatan yang diharapkan dapat diakomodir dalam revisi Perda dimaksud seperti skema tarif, keterpaduan, perencanaan, penempatan, perizinan, pengawasan dan pengendalian Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Disamping itu, Keputusan Gubernur yang baru terkait Penunjukan Lokasi SJUT saat ini juga belum diterbitkan, padahal masa berlakunya sudah habis sejak bulan Mei 2023. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penghambat pekerjaan pembangunan SJUT selain keputusan terkait penunjukan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang juga telah habis. Sehingga, saat ini belum dapat dilaksanakan pengerjaan penyediaan jalur akses. Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu ada perhatian dari masing-masing pihak untuk dapat bersama-sama menyelesaikan revisi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan SJUT sehingga percepatan pembangunannya dapat segera direalisasikan.

3. Teknis Pengerjaan

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, jumlah realisasi pengerjaan SJUT baik oleh PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih jauh dari target

yang ditetapkan. Setidaknya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggara sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi oleh PT Jakpro diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran dan pembiayaan pengerjaan SJUT
- b. Pada lokasi tertentu pembukaan *mainhole* belum dapat dilakukan tepat waktu karena lalu lintas padat
- c. Operator memerlukan waktu tambahan untuk persiapan tenaga kerja dan material penarikan pipa
- d. Guna memenuhi kebutuhan jalur akses untuk Operator di beberapa ruas jalan seperti Jl. Gunawarman saat ini belum dapat dilaksanakan penambahan penyediaan jalur akses karena menunggu penerbitan Keputusan Gubernur Penunjukan Lokasi SJUT terbaru.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kendala utama pembangunan SJUT oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah berkaitan dengan pembiayaan, mengingat dalam pelaksanaannya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya harus menggandeng pihak ketiga. Hal tersebut dirasa sulit salah satunya dikarenakan belum adanya kepastian keuntungan nilai ekonomi serta regulasi pelaksanaan pembangunannya.
- b. Izin di area lahan PT KAI dan instansi lain yang terdampak juga menjadi kendala mengingat perlu ada kesepakatan terkait dengan biaya penggunaan lahannya berdasarkan permintaan pemilik lahan misal PT KAI dan kesanggupan penyelenggara dalam hal ini adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
- c. Saat ini belum dapat dilaksanakan penambahan penyediaan jalur akses karena menunggu penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lokasi SJUT terbaru.

4. Koordinasi Antara Para Pihak

Permasalahan koordinasi dalam pembangunan SJUT antar para pihak perlu menjadi perhatian khusus mengingat koordinasi ini berfungsi untuk menggerakkan, meyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan pembangunan SJUT agar semuanya terarah dan sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun permasalahan koordinasi yang ditemukan oleh Tim Ombudsman dalam pembangunan SJUT yaitu:

- a. Pengerjaan SJUT belum dilakukan secara terpadu. Masing - masing operator mengerjakan pekerjaan sendiri-sendiri. beberapa kali penurunan kabel dari udara ke SJUT tidak berkoordinasi dengan operator jaringan seluler, sehingga membutuhkan waktu yang lama.
- b. Belum optimalnya koordinasi yang dibangun oleh Dinas Bina Marga serta operator pelaksana dalam hal ini PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proses pembangunan akses distribusi jaringan dari *handhole* dengan para pemilik gedung atau lahan yang dilewati jalur SJUT.
- c. Tidak ada mekanisme dan proses koordinasi yang baik antara PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan stakeholder terkait dalam hal penentuan tarif. Termasuk dengan pihak Kemendagri maupun Kemekominfo apabila terjadi keberatan terhadap tarif.

5. Pengawasan dan Penanganan Pengaduan

Permasalahan pengawasan dan penindakan terkait SJUT juga menjadi hal yang perlu di selesaikan. Beberapa permasalahan terkait pengawasan dan penindakan tersebut yaitu:

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap penggelaran kabel diudara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan, masih banyak kabel diudara yang terletak pada lokasi yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas, kabel di atas tanah diperbolehkan pada jalan layang, jembatan layang, jalan lintas atas dan jalan lintas bawah.
2. Tidak adanya penindakan yang dilakukan secara aktif terhadap kabel yang menjuntai maupun kabel bekas. Penanganan kabel yang menjuntai maupun kabel bekas hanya berdasarkan laporan warga. Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki skema penertiban kabel secara regular dan melakukan secara intensif terhadap kabel yang bekas dan menjuntai, kecuali di jalur yang ditetapkan sebagai SJUT
3. Tidak ada pengawasan yang khusus dilakukan terhadap permasalahan kabel sampah, padahal kabel sampah di DKI Jakarta semakin hari semakin banyak dan berpotensi mengakibatkan permasalahan terkait keselamatan dan lingkungan
4. Mekanisme penanganan pengaduan terkait dengan SJUT dilakukan melalui aplikasi CRM (Cepat Respon Masyarakat) 3x24 jam yang melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta. PT Jakpro maupun Perumda Pembangunan Sarana Jaya

juga sedang mengembangkan sarana pengaduan. Sehingga belum terdapat mekanisme pengaduan masyarakat secara terpadu dan terintegrasi.

6. SJUT Sebagai Solusi Atasi Kabel Semrawut

Permasalahan kabel semrawut di DKI Jakarta menjadi sorotan bahkan sempat memakan korban. Salah satu solusi yang sedang dilakukan adalah dengan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT, yaitu menanam kabel-kabel di udara itu ke dalam tanah. Berdasarkan pengamatan tim Ombudsman di Lapangan Kabel-Kabel Semrawut yang ada di atas tanah punya resiko membahayakan seperti kejadian di Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan dan Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga Kabel Fiber Optik yang berada di Jalan Pangeran Antasari adalah milik Bali Towerindo yang melintang di tengah jalan. Sebelum mengenai Korban, kabel itu tersangkut di atap mobil yang berada tepat di depannya. Akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di leher dan tidak bisa bernapas serta makan seperti sedia kala hingga kini. Selain kejadian yang menimpa Korban bernama Sultan di Jalan Pangeran Antasari kejadian tersebut juga menimpa Seorang pengemudi Ojek Online bernama Vadim di Jalan Brigjen Katamso, Korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia akibat menghindari kabel dan terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Saat tim Ombudsman mengunjungi lokasi masih terdapat bekas dimana korban mengalami kecelakaan.



Gambar 6. Lokasi Kecelakaan Akibat Kabel Semrawut di Jalan Brigjen Katamso

Dengan adanya kejadian tersebut, Ombudsman menilai pembangunan SJUT merupakan solusi dari kesemrawutan yang terjadi dan sebagai langkah mitigasi agar kejadian seperti di Jalan Pengeran Antasari dan Jalan Brigjen Katamso tidak terulang, Ombudsman menilai kejadian yang menimbulkan korban tersebut merupakan daerah yang belum terakses SJUT.

Kejadian korban yang terjerat kabel beberapa waktu lalu, merupakan suatu momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempercepat pemindahan seluruh kabel ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan warganya, Pemerintah tidak boleh membiarkan kejadian ini terulang kembali di masa-masa mendatang, jika perlu pemerintah segera memberi sanksi tegas kepada Operator yang tidak memperhatikan kondisi kabelnya di lapangan.

Ombudsman juga menilai proyek pembangunan SJUT ini harus terus di jalankan dengan mempertimbangkan estetika dan perbaikan tata kota yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dengan adanya SJUT banyak manfaat yang dirasakan salahsatunya mendukung terciptanya kerapian kota dengan jaringan utilitas atau kabel yang selama ini membentang di atas tanah dipindah ke bawah tanah.

Beberapa hal penting berdasarkan hal terbaru dan kajian empiris terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah ada pembangunan SJUT di Indonesia di beberapa tempat, diantaranya:
 - a. DKI Jakarta yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT. JakPro (BUMD)
 - b. Pemerintah Kota Bandung yang dibangun melalui BUMD bernama PT. Bandung Infra Investama (BII)
 - c. Pemerintah Kota Semarang dibangun melalui Kerja Sama Operasi (KSO) BUMD bersama PT Moratelindo.
 - d. Pemerintah Kabupaten Badung di Bali yang dibangun Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung Bali.
2. Mekanisme pembangunan SJUT tersebut juga terdapat dasar regulasinya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran pada pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. infrastruktur pasif

Telekomunikasi. Kemudian ayat (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi teknis secara nasional dalam pengaturan operasionalnya masih belum ditentukan bahkan diputuskan sehingga menunggu beberapa koordinasi dan keputusan bersama pada kementerian terkait.

3. Terdapat beberapa solusi terhadap penanganan perapian kabel Fiber Optik selain SJUT tersebut diantaranya:
 - a. Perapihan Kabel Fiber Optik melalui *crimping* kabel atau kabel diikat bersamaan atau seluruhnya.
 - b. Relokasi kabel Fiber Optik yang ada di udara ke kabel tanam yang ditempatkan pada HDPE (*High-density polyethylene*) tempat dan pelindung kabel bawah tanah.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam tinjauan lapangan terkait pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1) Pengerjaan SJUT di Provinsi DKI Jakarta belum tuntas dan jauh dibawah target yang telah ditetapkan

Dari target Pembangunan SJUT yang telah ditetapkan, PT Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6%. Sedangkan untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 1,15%.

2) Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu

Di dalam pengerjaannya, banyak permasalahan yang dialami seperti:

- a. Belum tersedianya anggaran dan pendanaan pengerjaan yang memadai
- b. Kendala teknis dalam pengerjaan seperti kurangnya waktu pengerjaan, permasalahan koordinasi antara Dinas Bina Marga, PT Jakpro, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Pihak Operator dan Pemilik Gedung terkait Pembangunan SJUT, mengakibatkan pengerjaan SJUT menjadi lama dan tidak terpadu

3) Saat ini terdapat kekosongan regulasi dalam pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta terutama penunjukan lokasi penyelenggaraan SJUT

- a. Mengingat Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Lokasi Penyelenggaraan SJUT oleh PT Jakarta Propretindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah habis masa berlakunya, maka PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya memerlukan dasar regulasi untuk melanjutkan pengerjaan proyek, namun sampai tim KU V melakukan peninjauan lapangan, belum ada Keputusan gubernur yang baru mengenai penunjukkan lokasi SJUT
- b. Disamping itu, Peraturan Daerah DKI Jakarta mengenai jaringan utilitas sedang dilakukan proses revisi.

4) Kurangnya pelibatan *stakeholders* terkait seperti penyelenggara jaringan telekomunikasi, provider, operator dan konsumen dalam penentuan besaran tarif

Pelaksanaan SJUT dengan memindahkan kabel udara ke dalam saluran kabel bawah tanah, menimbulkan beberapa biaya yang dibebankan kepada operator. Dalam prakteknya besaran biaya tersebut ditentukan secara sepihak, yang mengakibatkan monopoli penentuan tarif. Kondisi demikian dapat berakibat kepada kenaikan tarif yang dibebankan kepada konsumen. Penentuan besaran tarif yang dimonopoli oleh pemerintah daerah mengakibatkan ketidakseragaman pembebanan biaya sewa SJUT di seluruh provinsi.

5) Tidak ada regulasi dan mekanisme penanganan kabel sampah dan limbah kabel

Penanganan kabel sampah (kabel yang tidak terpakai) dan limbah kabel di DKI Jakarta belum memiliki regulasi, pengaturan dan mekanisme yang jelas. Selama ini Pemda DKI menangani kabel sampah pada umumnya dalam dua kondisi, yaitu:

- a. Apabila ada pengaduan Masyarakat
- b. Dalam lokasi SJUT

Dalam Izin penyelenggaraan jaringan tertutup dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang diberikan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika terhadap operator terdapat sepuluh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik izin, namun tidak ada kewajiban lingkungan atau penanganan kabel sampah yang diatur dalam izin tersebut. Begitu juga dalam Berita Acara Kesepakatan antara operator dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, tidak secara tegas mengatur kewajiban menangani kabel sampah dan limbah kabel.

Pembiaran terhadap kabel sampah dan limbah kabel akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar terkait dengan keamanan, keselamatan, lingkungan dan kenyamanan kota yang dampaknya dirasakan oleh Masyarakat.

6) Pengawasan dan penanganan pengaduan belum optimal

PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana saat ini masih mengembangkan mekanisme pengaduan terkait dengan SJUT, padahal pengerjaan SJUT sudah dilakukan sejak tahun 2021. Meskipun masyarakat

dapat melapor masalah SJUT melalui aplikasi CRM ke dinas Bina Marga DKI Jakarta, Namun penanganan terkait SJUT masih dijadikan satu dengan pengaduan sektor lainnya di Dinas Bina Marga. Selain itu penggunaan CRM juga belum seluruhnya *online* dan tidak mudah diakses, pendaftaran masih diharuskan menghubungi admin.

7) Pengaturan SJUT belum terpadu, masih bersifat parsial dan belum ada panduan khusus yang berlaku secara nasional

Kebijakan dan pengaturan SJUT antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain berbeda, khususnya mengenai beban biaya dan besaran tarif. Penentuan tarif yang dimonopoli oleh satu pihak mengakibatkan potensi permasalahan pembebanan tarif kepada konsumen. Pemerintah belum optimal melakukan koordinasi terkait penetapan tarif SJUT, padahal hal permasalahan penetapan tarif tersebut telah diatur dalam regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 22 ayat (3), (4), (5) dan (6). Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Kominfo untuk menetapkan tarif batas atas apabila terdapat pengaduan dan kondisi adanya ketidaksepakatan tarif antara pemerintah dengan penyelenggara jaringan utilitas dan pihak terkait lainnya.

B. Potensi Maladministrasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka potensi maladministrasi dalam pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta yaitu **Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Realisasi pembangunan SJUT yang jauh dari target menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga tidak melakukan pengawasan pembangunan SJUT dan koordinasi secara optimal dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun *stakeholders* terkait.
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT setelah habis masa berlaku regulasi sebelumnya, tanpa ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta berhenti.
- 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki rencana induk pembangunan SJUT yang komprehensif dengan memuat rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan daerah dan jangka waktu penyelesaian pembangunan

SJUT. Padahal pembangunan SJUT di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 2021.

- 4) Kementerian Komunikasi & Informatika dan Pemprov DKI Jakarta belum memiliki pengaturan yang jelas dan pengawasan mengenai kabel bekas (tidak terpakai) dan pengolahan limbah kabel. Padahal kabel bekas dan limbahnya yang tidak ditangani secara cepat berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan warga.
- 5) Kementerian Komunikasi & Informatika belum menyusun panduan SJUT dan belum optimal melakukan penanganan pengaduan atau keluhan tentang tarif SJUT. Panduan yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mengenai perizinan jaringan telekomunikasi yang diajukan. Padahal berdasarkan regulasi yang berlaku, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memfasilitasi penyelesaian tentang tarif SJUT dengan melakukan pertemuan para pihak, maupun dengan menetapkan tarif batas atas dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan lain – lain.

C. Saran

Adapun saran dalam tinjauan lapangan terkait pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1) Perlu dilakukan evaluasi pengerjaan Pembangunan SJUT oleh PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Mengingat bahwa Pembangunan SJUT oleh PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih jauh dibawah target yang ditetapkan, Gubernur perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembangunan SJUT oleh kedua BUMD tersebut. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan rencana keberlanjutan Pembangunan SJUT di DKI Jakarta.

2) Membuat rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas yang memuat, paling sedikit:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
- c. Jangka waktu penetapan rencana keterpaduan penempatan jaringan utilitas

3) Menerbitkan regulasi yang menjamin keberlanjutan pembangunan atau penyediaan SJUT dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam proses penyusunannya

Pada saat tim Ombudsman ke lapangan, belum ada pengerjaan SJUT lanjutan. Hal tersebut disebabkan karena Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Lokasi Penyelenggaraan SJUT oleh PT Jakarta Propretindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah habis masa berlakunya. Namun disatu sisi belum ada regulasi yang baru sebagai dasar penunjukkan pengerjaan SJUT, maka pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu segera merancang dan menerbitkan regulasi agar program SJUT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

4) Penyedia SJUT (Pemerintah daerah/BUMD) perlu menetapkan tarif yang berhubungan dengan SJUT dengan melibatkan secara optimal *stakeholder* terkait dan mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional, dampak positif keekonomian dan kepentingan masyarakat

Dalam penentuan tarif, penyedia SJUT tidak dapat menentukan secara sepihak, perlu mendengarkan dan seoptimal mungkin melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. Penentuan tarif perlu dirumuskan secara jelas, terbuka dan transparan serta memenuhi asas keadilan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional dan kondisi ekonomi masyarakat.

5) Menyusun regulasi yang memuat tentang penanganan kabel sampah dan pengelolaan limbah kabel yang berlaku secara nasional di tingkat pusat dan diatur secara teknis di tingkat daerah

Permasalahan kabel sampah atau kabel yang tidak terpakai namun masih terpasang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, kabel sampah yang dipasang diudara dan memenuhi tiang tiang kabel juga merusak keindahan kota. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang tegas dan jelas untuk penanganan kabel sampah, mengingat semakin lama kabel yang dipasang semakin banyak. Tim Ombudsman menemukan bahwa saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang penanganan dan pengelolaan kabel sampah.

6) Mengoptimalkan mekanisme pengaduan yang terpadu atau terintegrasi dan responsif serta mudah diakses

Mengingat bahwa banyak pihak yang terkait dengan SJUT, maka perlu dibuat mekanisme penanganan pengaduan yang terpadu, mudah diakses masyarakat dan bersifat aktif atau responsif. Penanganan pengaduan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

7) Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuat pedoman Pembangunan SJUT yang dapat diimplementasikan secara nasional

Permasalahan SJUT bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah seperti di Surabaya. Pelaksanaan SJUT tersebut akan menimbulkan beberapa kebijakan baru dan penetapan tarif yang selama ini belum pernah diterapkan. Oleh karena itu perlu dibuat standar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat menjadi pedoman yang diterapkan di semua wilayah di seluruh Indonesia.

Dokumentasi Kegiatan



**Permintaan Keterangan kepada Dinas
Bina Marga DKI Jakarta**



**Permintaan Keterangan kepada PT
Jakarta Propertindo (Jakpro)**



**Permintaan Keterangan Kepada
Perumda Pembangunan Sarana Jaya**



**Tinjauan Lapangan di Jalan Antasari
Jakarta Selatan bersama Dinas Bina
Marga DKI Jakarta**




**Tinjauan Lapangan di Jalan Mampang
Jakarta Selatan bersama PT Jakpro**



**Tinjauan Lapangan Jalan Mangga Besar,
Jakarta Barat**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

 0821-3737-3737

 pengaduan@ombudsman.go.id

 www.ombudsman.go.id

ISSN 3032-4386



9 773032 438004